



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata I, pekerjaan pegawai swasta PT. Adira, tempat tinggal Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 1 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 3 Desember 2015 dengan Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 9 Safar 14426 H, bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2005 M, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 153/31/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Medan Area, Kota Medan, tanggal 21 Maret 2005.

Hal. 1 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di alamat Penggugat dan Tergugat di atas, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nabil Abizar Hibatillah, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2006 dan Nayla Adiba Salsabila, perempuan, lahir tanggal 21 Januari 2009;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Juni 2008 adanya sidang keluarga sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena:
  - a. Penggugat sudah tidak sanggup lagi mejadi tulang punggung keluarga;
  - b. Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi selisih paham setelah 2 x persidangan sebelumnya di 2013 dan 2014 silam
  - c. Berulangkali Penggugat merasa diabaikan haknya untuk dilindungi dan disayangi;
  - d. Penggugat dan Tergugat memang masih serumah tapi sudah pisah ranjang sejak awal Oktober 2015;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz atau masih dibawah umur secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketeapan hati untuk bercerai dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;
6. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk pemeriksaan perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat
3. Menetapkan hak asuh (hadlanah) atas anak yang bernama 1. Nabil Abizar Hibatillah, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2006 dan 2. Nayla Adiba Salsabila, perempuan, lahir tanggal 21 Januari 2009 jatuh kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian sedangkan Tergugat ingin agar rumah tangganya dengan Penggugat dapat dipertahankan;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Husni, S.H.;

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawaban tertulisnya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil dan fakta yang diuraikan berikut ini:
2. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat dan Penggugat masih dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
3. Bahwa telah kehilangan urgensi dan relevansi seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 144 KHI menentukan: apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu di capai nya perdamaian;
  - h. Bahwa sesuai dengan posita angka 3 huruf (b), Penggugat telah pernah mencabut 2x gugatan perceraian cerai gugat terhadap Tergugat yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 dikarenakan antara Tergugat dengan Penggugat rujuk dan mencoba untuk memperbaiki serta mempertahankan keutuhan rumah tangga;
  - c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pada kedua perkara di tahun 2013 dan 2014, diantaranya adalah:
    - Penggugat mendalilkan sudah tidak sanggup lagi menjadi tulang punggung keluarga; dan
    - Berulang kali Penggugat merasa diabaikan haknya untuk dilindungi dan disayangi;
  - d. Bahwa dengan berdasar kepada kekuatan Pasal 144 KHI maka secara yuridis, Penggugat tidak dibenarkan memuat penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di bawah dan atau sebelum tahun 2014 dikarenakan antara Tergugat dengan Penggugat telah berdamai dan atau rujuk dan mencoba untuk memperbaiki serta mempertahankan keutuhan rumah tangga;
  - e. Bahwa akan tetapi, posita angka 3 huruf (a) dan (c) memuat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2008 atau sebelum tahun 2014 dengan memuat penyebab pertengkaran yang sama dengan 2 (dua)

Hal. 4 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada tahun 2013 dan 2014, yang Penggugat rumuskan dengan kalimat:

Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Juni 2008 adanya sidang keluarga sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

- a. Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi tulang punggung keluarga;
- a. ...
- b. Berulang kali Penggugat merasa diabaikan haknya untuk melindungi dan disayangi;
- a.
- f. Bahwa gugatan Penggugat yang memuat alasan perceraian, berupa: perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2008 dan dengan penyebab pertengkaran yang tidak berbeda dengan gugatan di tahun 2013 dan 2014 merupakan cacat yuridis formil menurut hukum acara sesuai dengan Pasal 144 KHI, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa selanjutnya, posita angka 3 huruf (b) yang mendalilkan: "Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi selisih paham setelah 2x persidangan sebelumnya di 2013 dan 2014 silam" bukan suatu penyebab pertengkaran tetapi alasan perceraian, yang tidak ada bedanya dengan uraian posita angka (3) sebelumnya, yang mendalilkan: "telah berada dalam kondisi bcrselisih dan bertengkar ...";
5. Bahwa oleh karena itu maka jelas dan nyata, gugatan Penggugat tidak memuat penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Tergugat dengan Penggugat, karena: posita angka 3 huruf (d) yang mendalilkan: "Penggugat dan Tergugat memang masih serumah tapi sudah pisah ranjang sejak awal Oktober 2015" juga bukan suatu penyebab pertengkaran tetapi dikualifikasikan sebagai suatu akibat atau respon dari penyebab pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tiadanya uraian-uraian penyebab pertengkaran yang menimbulkan akibat atau respon tersebut merupakan cacad yuridis formal yang tidak dapat ditoleransi menurut hukum acara yang menimbulkan suatu konsekuensi yuridis dan dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi penyebab pertengkaran yang terurai dalam posita angka 3 huruf (d) tersebut. perlu Tergugat tegaskan bahwasanya alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, disyaratkan perselisihan atau pertengkaran harus terjadi secara terus menerus;
7. Bahwa posita angka 3 huruf (d) tidak sepenuhnya benar karena pada akhir tahun 2015 hingga pertengahan Januari 2016 atau setidaknya di saat gugatan aquo diperiksa, Tergugat dan Penggugat selama 3 (minggu) tidur dalam satu ranjang dan berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, maka belum terpenuhi "syarat perselisihan atau pertengkaran harus terjadi secara terus menerus" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI sehingga gugatan aquo harus ditolak;
5. Bahwa tidak benar posita angka 3 huruf (a) yang mendalilkan: "Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi tulang punggung keluarga" karena Tergugat setiap bulan selalu memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.  
Tergugat tidak membantah bahwasanya Penggugat juga bekerja dan memiliki penghasilan namun Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk bekerja;  
Perlu Tergugat tegaskan bahwasanya Tergugat bertanggung jawab untuk memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekarang dan yang akan datang, tanpa perlu Penggugat untuk bekerja. Bahkan, Tergugat sangat mendukung apabila Penggugat berhenti bekerja agar dapat secara maksimal untuk memberikan perhatian, mendidik, mengasuh dan merawat kedua anak Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa posita angka 3 huruf (c) yang mendalilkan "berulang kali Penggugat merasa diabaikan haknya untuk dilindungi dan disayangi" bersifat abstrak dan

Hal. 6 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif. Seharusnya Penggugat menguraikan bentuk perbuatan Tergugat secara konkrit dan objektif agar dapat dilakukan penilaian, berupa:

- Apakah perbuatan tersebut patut atau tidak patut dilakukan seorang suami terhadap isterinya...???; dan
- Apakah dari perbuatan tersebut, seorang isteri patut atau tidak patut merasa diabaikan haknya untuk dilindungi dan disayangi...???;

Bahwa oleh karenanya, posita tersebut dapat mengakibatkan persidangan aquo menjadi semu dan ambigu sehingga agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum kluarga maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat;

10. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah tentu saja tidak beralasan secara hukum karena tiada perceraian Tergugat dan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam argumentasi di atas;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Tidak ada perselisihan yang terus menerus, tapi hanya suatu saat ada perselisihan.
- Berhubung perselisihan antara suami istri tidak harus berujung pada perceraian lagi pula perceraian tidak pasti menyelesaikan masalah maka sampai saat ini Tergugat tidak siap cerai dengan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap mempertahankan jawabannya;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai

Hal. 7 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/31/III/2005, tanggal 21 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas. Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim membenarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Nuri I, No. 66, Perumnas Mandala Medan, Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- 1 Penggugat dan Tergugat menikah di Mesjid Raya, Medan, tahun 2005 lalu;
- 2 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir rumah sendiri, di Jalan Nuri I Mandala dan tidak pernah pindah;
- 3 Sejak tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran namun telah didamaikan sekitar tahun 2008:
- 4 Upaya perdamaian tersebut berhasil Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan tinggal bersama hingga sekarang;
- 5 Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran lagi sejak tahun 2008 hingga sekarang;

Hal. 8 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ㇏ Saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Lubukpakam;
- ㇐ Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dan bersebelahan rumah dengan saksi hingga sekarang;
- 2. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Letda Sujono, No. 11, Kelurahan Bandarselamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - ㇑ Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - ㇒ Penggugat dan Tergugat menikah di Mesjid Raya Medan, tahun 2005 lalu;
  - ㇓ Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di menyewa selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Jalan Nuri I, Perumnas Mandala, Percut Seituan dan tidak pernah pindah;
  - ㇔ Menurut pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah kurangnya nafkah, serta Tergugat kurang mengormati Penggugat sebagai isteri;
  - ㇕ Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - ㇖ Menurut Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Husni, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan

Hal. 10 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian isi surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, tahun 2006 namun telah didamaikan sehingga rukun kembali, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah hingga sekarang. Saksi mengetahui sekarang bahwa Tergugat mengadukan Penggugat ke Pengadilan Agama Lubukpakam;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis berdasarkan pengaduan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah hingga sekarang, Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti P. sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi Penggugat kedua adalah teman Penggugat dan Tergugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi pertama menunjukkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tahun 2006 tetapi telah didamaikan hingga rukun kembali dan tinggal satu rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua (Agustina binti Amir Hasan) mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan pengaduan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah hingga sekarang, serta Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan keluarga;

Menimbang bahwa keterangan tentang pertengkaran hanya berdasarkan saksi pertama dan terjadi tahun 2006 lalu dan telah didamaikan hingga rukun

Hal. 12 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hingga sekarang sedangkan saksi kedua mengetahui dari pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan kedua saksi tentang pertengkaran tersebut tidak dapat diterima. Sejak 2006 hingga sekarang kedua saksi tidak mengetahui adanya upaya damai terhadap Penggugat dengan Tergugat, sebagai salah satu *qarinah* adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ditambah lagi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang masih satu rumah hingga sekarang, apalagi ibu kandung Penggugat yang tinggal bersebelahan dengan kediaman Penggugat dengan Tergugat tidak mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak perlu dipertimbangkan pembuktiannya di persidangan;

Menimbang oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat menolak gugatan Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena gugatan cerai gugat Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat selainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat,**

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 171, 175, R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 22 Jumadilawal 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmahni, S.H.,M.H.**, dan **Dra. Nikmah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Emmahni, S.H.,M.H.**

**Dra. Nikmah**

**Panitera Pengganti,**

**Jasmin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Hal. 14 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 230.000,-
4. Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h** ..... Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)